



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 606 TAHUN 2021  
TENTANG

PENUNJUKAN PELAKU SENI DAN BUDAYA, *GUEST STAR* NASIONAL,  
NASIONAL *COSTUME* KARNAVAL, PENYELENGGARA ACARA PADA ACARA  
BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL KE-5  
SUB KEGIATAN PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK  
PEMAJUAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan suksesnya pelaksanaan kegiatan Banjarmasin Sasirangan Festival Ke-5 tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu penunjukan Pelaku Seni dan Budaya, *Guest Star* Nasional, Nasional *Costume* Karnaval, Penyelenggara Acara Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang penunjukan Pelaku Seni dan Budaya, *Guest Star* Nasional, Nasional *Costume* Karnaval, Penyelenggara Acara pada Acara Banjarmasin Sasirangan Festival Ke-5 Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanfaatan Kebudayaan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2020 Nomor 7);

**Memperhatikan** : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.

**Menetapkan** :

**KESATU** : Penunjukan Pelaku Seni dan Budaya, *Guest Star* Nasional, Nasional *Costume* Karnaval, Penyelenggara Acara pada Acara Banjarmasin Sasirangan Festival Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Pelaku Seni dan Budaya, *Guest Star* Nasional, Nasional *Costume* Karnaval, Penyelenggara Acara sebagaimana diktum KESATU

- a. Pelaku Seni dan Budaya mempunyai tugas menampilkan Seni dan Budaya Daerah untuk memeriahkan rangkaian acara Banjarmasin sasirangan Festival, meliputi Tarian, Band Musik ;
- b. *Guest Star* Nasional mempunyai tugas memberikan tampilan Fashion yang berstandar Nasional dan Internasional pada acara puncak Banjarmasin Sasirangan Festival ;

- c. Nasional *Costume* Karnaval mempunyai tugas memberikan tampilan hiburan Fashion Karnaval yang berstandar Nasional.
- d. Penyelenggara Acara mempunyai tugas membantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menyelenggarakan acara, mengajukan konsep-konsep yang menarik, mengorganisir acara secara keseluruhan dalam berbagai aspek kebutuhan agar acara berjalan dengan sukses dan lancar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 9 Oktober 2021

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 606 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PELAKU SENI DAN BUDAYA,**  
**GUEST STAR NASIONAL, NASIONAL COSTUME**  
**KARNAVAL, PENYELENGARA ACARA (EO)**  
**ACARA BANJARMASIN SASIRANGAN**  
**FESTIVAL SUB KEGIATAN PELINDUNGAN,**  
**PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK**  
**PEMAJUAN KEBUDAYAAN**

**DAFTAR PELAKU SENI DAN BUDAYA, GUEST STAR NASIONAL, NASIONAL**  
**CUSTOME KARNAVAL, PENYELENGGARA ACARA (EO)**

NO	NAMA/KELOMPOK	PENAMPILAN	BESARAN HONOR
1	SANGGAR PRABASA BORNEO	TARIAN	Rp 5.000.000,- /kali penampilan
2	SUARA SELATAN BORNEO	BAND	Rp 7.000.000,- /kali penampilan
3	SANIC ALEXANDER	GUEST STAR NASIONAL	Rp 190.000.000,-
4	MUSLIM SUGIANTO (Pokdarwis Pulau Bromo)	NASIONAL COSTUME KARNAVAL	Rp 1.500.000,-
5	NAILAH NISA NASYOHA (Pokdarwis Kampoeng Kuwin-Sungai Duyung)	NASIONAL COSTUME KARNAVAL	Rp 1.500.000,-
6	MUHAMMAD RAFI (Pokdarwis Kampung Banjar-Sungai Jingah)	NASIONAL COSTUME KARNAVAL	Rp 1.500.000,-
7	RINA NOVIAN ARTIANY (Pokdarwis Karindangan-Kampung Arab))	NASIONAL COSTUME KARNAVAL	Rp 1.500.000,-
8	RISMA ASTUTI (Pokdarwis Kuin Samudera-Mesjid Sultan Suriansyah)	NASIONAL COSTUME KARNAVAL	Rp 1.500.000,-
9	ELISA RAHMAWATI SURYANA, SE (Pokdarwis Kampung Katupat-Sungai Baru))	NASIONAL COSTUME KARNAVAL	Rp 1.500.000,-
10	SYAMSAH (Pokdarwis Kampung Hijau-Sungai Bilu)	NASIONAL COSTUME KARNAVAL	Rp 1.500.000,-
11	IMAM SOEKOTJO (Pokdarwis Ceria-Banua Anyar)	NASIONAL COSTUME KARNAVAL	Rp 1.500.000,-
12	KHANZA NAHDA RAFANDA (Pokdarwis Habib Hamid Bin Abbas Bahasyim-Basirih)	NASIONAL COSTUME KARNAVAL	Rp 1.500.000,-

13	MUTIARA HIKMAH (Pokdarwis Kampung Biru-Melayu)	NASIONAL COSTUME KARNAVAL	Rp	1.500.000,-
14	DINA MULIANA	NASIONAL COSTUME KARNAVAL	Rp	1.500.000,-
15	NADIA SAFITRI	NASIONAL COSTUME KARNAVAL	Rp	1.500.000,-
16	ERNI JOHANSYAH	NASIONAL COSTUME KARNAVAL	Rp	1.500.000,-
17	MENTARI FAJARINA	NASIONAL COSTUME KARNAVAL	Rp	1.500.000,-
18	ABDURRAHMAN	NASIONAL COSTUME KARNAVAL	Rp	1.500.000,-
19	PT.ASCARYA MITRA UTAMA (IRFAN)	PENYELENGGARA EVENT (EO)	Rp	20.000.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA